



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN SUNTER AGUNG KECAMATAN TANJUNG PRIOK
KOTA ADM. JAKARTA UTARA**

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor : 002/1.2.0/31.72.02.1006/-1.851.192/2016**

Berdasarkan formulir permohonan izin operasional lembaga pendidikan swasta tingkat Taman Kanak-kanak Nomor 21/HHK-STR/V/2016 Tanggal 01 Juni 2016 dan setelah diteliti, maka Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Sunter Agung dengan ini memberikan **Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan** kepada.

Nama Sekolah : **TK. HAPPY HOLY KIDS BETHANY**
Alamat : **Jl. STS III Blok A No.27, RT.015 / RW.07**
Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok
Kota Adm. Jakarta Utara
Pimpinan Sekolah : **Jeniwati Ferdi**
Pimpinan Yayasan : **Ko. Kurnia Komara**



Dikeluarkan di Jakarta
Berlaku dari tanggal : 21 Juli 2016
Sampai dengan : 07 Februari 2017

Kepala Seksi Satuan Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Kelurahan Sunter Agung

MUHAMAD SIDIK
NIP. 197807132010011008



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
PROPINSI DKI JAKARTA**

Nomor : Kep 026/Thn. 2007

**Tentang
PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

Membaca : Surat Yayasan Mencerdaskan Bangsa Indonesia
Tanggal 15 Januari 2007 Nomor : 02/HHK-STR/1/07
Tentang Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta
Menimbang dsb.
Mengingat dsb.
Memperhatikan dsb.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :
- Nama Yayasan / Mencerdaskan Bangsa Indonesia
Badan Penyelenggara
- Alamat Jl. Raya Boulevard Kelapa Gading
Permata Wisma Gading Apartemen ROI
K. Kurnia Komara
- Penanggung Jawab
- Akte Yayasan : Nomor 11
Tanggal 2 Februari 2001
Notaris : Yonah Minanda, SH
di Jakarta
di TK HHK BETHANY
- Nama Sekolah
- Rumpun
- Waktu belajar
- Status gedung
- Alamat Sekolah
Dipinjamkan
Jl. STS III Blok A No. 27
Sunter Agung, Jakarta Utara
Kedua : A Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2007 s.d 2010
B. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah
Ketiga : Persetujuan tersebut diatas akan dicabut dan batal demi hukum apabila :
A. Dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung tahun ajaran 2007
Yayasan/Badan Penyelenggara pendidikan tidak mampu menyelenggarakan
Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
B. Menurut Penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta
Utara sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara
tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar
C. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan
kegiatan belajar mengajar.
Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini,
akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 6 Maret 2007
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
PROPINSI DKI JAKARTA
Ka. Suku Dinas Pendidikan Dasar
Kotamadya Jakarta Utara
Drs. P. Saefullah, M.Pd
NIP. 307 517